



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum,kejelasan tanggung jawab,kewenangan Pemerintah Daerah dan Peran masyarakat serta dunia usaha agar pengelolaan persampahan dapat berjalan secara proposional,efektif,dan efisien serta tertib penyelenggaraanya perlu dibuat ketentuan terkait dengan pengeleloan persampahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas,pengeloan persampahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DLH, adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta Bidang kewenangan Kebersihan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
6. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya;
7. Persampahan adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat;

8. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku manusia;
9. Pengelolaan persampahan secara swakelola yang selanjutnya disebut pengelolaan sampah mandiri adalah pengelolaan sampah yang dilaksanakan sendiri oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat selaku penghasil sampah;
10. Pelanggan adalah penghasil sampah yang menerima pelayanan jasa pengelolaan persampahan;
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan sampah;
12. Pelaku usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau badan yang menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah;
13. Pengelolaan Sampah adalah orang dan/atau yang bertanggungjawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu;
14. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman;
15. Tempat penyimpanan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaurulang, pengolahan dan/atau ke tempat pemrosesan akhir;
16. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobag ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA;
17. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan tansit sampah dari gerobag ke truk untuk diangkut ke TPA;
18. Pembuangan sampah liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak peruntukannya sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
19. Pengurangan sampah adalah upaya yang dilakukan untuk membatasi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah;
20. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah;
21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke penyimpanan sementara;
22. Insenerasi adalah pengolahan sampah dengan cara membakar menggunakan insenerator yang memenuhi persyaratan yang berlaku;
23. Sanitary landfill adalah pengolahan sampah di TPA dengan cara menimbun secara berlapis dan ditutup dengan tanah penutup antara dan tanah penutup akhir;
24. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA;
25. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan dan atau dikembalikan ke lingkungan secara aman;

26. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang atau pribadi atau badan usaha yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan jasa pengelolaan sampah;
27. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah;
28. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan terorganisir yang mempunyai kesamaan kegiatan dan mempunyai tujuan yang sama.
29. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa.
30. Penyedia jasa pengolahan persampahan adalah orang atau badan usaha yang melakukan aktivitas pengolahan dan pengelolaan sampah.
31. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
34. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
35. Jum'at bersih yang selanjutnya di singkat JUMSIH adalah gerakan untuk memotivasi dan memberikan dorongan Kepada masyarakat agar semakin peduli dalam menyehatkan lingkungannya, melalui berbagai upaya bersama dan tindakan nyata dengan sasaran lokasinya mencakup seluruh fasilitas publik, sarana milik Swasta dan Masyarakat yang harus bersih, dengan lingkungan yang bersih tanpa sampah, Asri dengan alam hijau yang teduh dan lestari, indah dengan ruang publik yang perpelihara, dan sehat.

BAB II

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan di Daerah
- (2) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

tahapan sebagai berikut:

- a. Pengurangan;
 - b. Pemilahan;
 - c. Pengumpulan;
 - d. Pengangkutan; dan
 - e. Pengolahan.
 - f. Pemrosesan akhir sampah
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.

Pasal 3

Bagian kedua

Pengurangan

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. Mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang;
- b. Menggunakan dan/atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung.

Pasal 4

Bagian ketiga

Pemilahan

- (1) Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memilah sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah di setiap tempat penghasil sampah.

Pasal 5

Bagian keempat

Pengumpulan

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah dan/atau pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat/komunitas/kelompok pengelolaan sampah.

Pasal 6

Bagian kelima

Pengangkutan

- (1) Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan pada hari kerja.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah, TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan

pengelolaan persampahan.

Pasal 7

Bagian keenam

Pengolahan

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan sanitary landfill, *insenerasi* dan/atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelola persampahan.

Pasal 8

Bagian ketujuh

Pemrosesan

- (1) Terhadap sampah yang dikelola oleh penyedia jasa pengelola persampahan selanjutnya dilakukan Pemrosesan sampah melalui pemilahan sampah menjadi sampah organik dan anorganik ditempat pembuangan akhir sampah (TPA);
- (2) Pemrosesan sampah sebagaimana pada ayat (1) merupakan kewenangan Dinas yang dapat didelegasikan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB III

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH KAWASAAN INDUSTRI, PERUMAHAN DAN MASYARAKAT

Bagian kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Kawasan industri dan Perumahan diwajibkan memiliki tempat pengolahan dan pengelolaan persampahan;
- (2) Pengelolaan persampahan oleh masyarakat dilakukan melalui lembaga atau Kelompok yang mempunyai kegiatan dibidang pengelolaan persampahan;
- (3) Lembaga pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kelompok masyarakat/komunitas dalam bentuk lembaga pengelola sampah
 - b. Perseorangan bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

Pasal 9

Bagian kedua

Persyaratan

- (1) Persyaratan lembaga pengelolaan persampahan paling sedikit mempunyai:
 - a. Pengurus;
 - b. Masyarakat penghasil sampah;
 - c. Sarana prasarana;
 - d. Biaya operasional.
- (2) Pengurus lembaga pengelola persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur masyarakat setempat.

Pasal 10

Bagian ketiga

Lembaga Pengelola Persampahan

Lembaga pengelola persampahan wajib melaksanakan tahapan pengelolaan persampahan dilingkungan industri, perumahan dan pemukiman guna mengembangkan pengelolaan persampahan mandiri ke wilayah sekitarnya dalam upaya membentuk kelompok pengelola persampahan mandiri yang baru

Pasal 11

Lembaga Pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dalam melakukan kegiatan pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan:

- a. Sampah yang dihasilkan dibuang ke TPA, kecuali residu yang tidak dapat didaur ulang dan sampah bahan berbahaya beracun (B3) Limbah rumah tangga;
- b. Hasil pengelolaan persampahan mandiri dimanfaatkan sendiri oleh kelompok.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola persampahan mandiri atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan stimulant.
- (2) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh lembaga pengelola persampahan mandiri.

Pasal 13

Biaya operasional lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diusahakan sendiri oleh lembaga pengelola persampahan mandiri.

BAB IV

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan persampahan diutamakan secara mandiri.
- (2) Pelaku usaha dan/atau kegiatan menyediakan TPS di lokasi kegiatan.
Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum dapat melaksanakan pengelolaan
- (3) sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

BAB V
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH
PENYEDIA JASA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 15

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.

Pasal 16

Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS tanpa dilakukan pemilahan;
- b. Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan kemudian residu diangkut ke TPA;
- c. Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan dan pengompasan, residu diangkut ke TPA; atau
- d. Penampungan sampah organik hasil pemilahan.

Pasal 17

Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. Pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah di TPS, *transferdepo*, *transferstation*, atau pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai TPA;
- b. Pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo*, atau *transferstation* ke TPA; atau
- c. Pengelolaan persampahan yang melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengelola sampah dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

BAB VI
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah daerah melalui Dinas, Desa dan Kecamatan dalam kegiatan pengelolaan persampahan dapat memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada penghasil sampah.

Pasal 19

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri atau belum bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari Dinas.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dan belum mampu memberikan pelayanan kepada penghasil sampah sampai ke Tempat pembuangan Akhir (TPA), dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari Dinas.

Pasal 20

- (1) Jasa pelayanan persampahan oleh Dinas terdiri dari:
 - a. Pengumpulan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Pengolahan; dan
 - d. Pemrosesan akhir.
- (2) Jenis jasa pelayanan persampahan terdiri dari:
 - a. Pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; atau
 - b. Pelayanan tidak langsung, terdiri dari:
 1. Pelayanan awal yaitu pelayanan pengumpulan sampah dari penghasil sampah sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), transferdepo, dan/atau transferstation.
 2. Pelayanan akhir, yaitu pelayanan sampah berupa pengangkutan sampah dari TPS, transferdepo, dan/atau transferstation sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 3. Pelayanan insidentil, yaitu pelayanan akhir yang diberikan kepada masyarakat penghasil sampah yang membawa sampahnya sendiri ke transferdepo, TPS, atau container persampahan milik Pemerintah Daerah

Pasal 21

Prosedur permohonan jasa pelayanan persampahan:

- a. Permohonan disampaikan kepada Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan;
- b. Dinas melakukan peninjauan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- c. Dinas berdasarkan hasil peninjauan lokasi menetapkan:
 1. Jenis layanan;
 2. Jenis dan tarif retribusi; dan
 3. Sistem pembayaran retribusi.
- d. Penggunaan jasa pelayanan persampahan dituangkan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan layanan persampahan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa dan Kecamatan melaksanakan JUMSIH seminggu sekali di wilayahnya masing – masing.
- (2) Pemerintah Desa dan Kecamatan dapat melaksanakan Pengelolaan Persampahan di Wilayahnya masing –masing.
- (3) Pemerintah Desa dan Kecamatan menyiapkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
- (4) Pengelolaan Persampahan yang dilakukan oleh pihak Desa dan Kecamatan dapat bekerjasama langsung dengan UPTD TPA Burangkeng untuk pembuangan akhir sampah.
- (5) Pemerintah Desa dan Kecamatan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk mengelola Persampahan di Wilayahnya masing – masing.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku untuk 1 (satu) penyedia jasa pengelolaan persampahan dan tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VIII
BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

Pemerintah daerah melalui Dinas dapat memberikan bantuan kepada lembaga pengelola persampahan mandiri berupa:

- a. Sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
- b. Pembinaan kelembagaan;
- c. Stimulan penyediaan sarana prasarana.

Pasal 28

Bantuan stimulant untuk kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri berupa sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c dapat berbentuk antara lain:

- a. Bin container;
- b. Tong sampah;
- c. Gerobag sampah;
- d. Tempat Pembuangan sampah (TPSS)
- e. Gerobag motor;
- f. Brak pembuat kompos;
- g. Gudang penyimpanan sampah anorganik;
- h. Komposter;
- i. Mesin pencacah plastic dan mesin pencacah sampah; dan/atau
- j. Mesin jahit.

Pasal 29

Prosedur permohonan bantuan stimulant sebagai berikut:

- a. Lembaga pengelola persampahan mandiri mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. Permohonan dilampiri proposal kegiatan pengelolaan persampahan yang memuat paling sedikit:
 1. Susunan organisasi lembaga pengelola persampahan mandiri;
 2. Kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri yang akan dan/atau sudah dilaksanakan;
 3. Data sarana dan prasarana yang dimiliki dan yang diperlukan; dan
 4. Data tentang ketersediaan lahan.
- c. Permohonan dan proposal kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dan huruf b ditandatangani ketua dan sekretaris dengan diketahui oleh Kepala dukuh, kepala desa dan camat setempat;
- d. Dinas berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan peninjauan lokasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan.

BAB X
PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan kegiatan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan secara berkala dengan sasaran:
 - a. Monitoring kegiatan pengelolaan;
 - b. Mengevaluasi kinerja system pengelolaan sampah; dan
 - c. Potensi data untuk pengembangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 12 Desember 2017

BUPATI BEKASI

ftd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Desember 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, b.n.**

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 53